

## TINDAK PIDANA KAMPANYE HITAM (*BLACK CAMPAIGN*) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN 2017

**Bayhaqi Febriyan**

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

**Nursiti**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh – 23111

**Abstrak** - Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan jenis-jenis kampanye hitam yang terjadi dalam pemilihan kepala daerah Kota Banda Aceh pada tahun 2017, menjelaskan hambatan Panwaslih Banda dalam menyelesaikan tindak pidana pemilu kampanye hitam serta upaya Panwaslih dan kepolisian kota Banda Aceh dalam menangani perkara tindak pidana pemilu kampanye hitam (*black campaign*). Data diperoleh melalui penelitian Kepustakaan dan lapangan. Hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan terhadap anggapan dasar yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini. Data tersebut kemudian dianalisis dan disusun secara deskriptif untuk menjelaskan permasalahan penelitian. Hasil penelitian menjelaskan bahwa ada beberapa jenis kampanye hitam yang dilakukan dalam pemilihan kepala daerah di Kota Banda Aceh pada tahun 2017 yaitu fitnah, menghasut orang lain dan menghina. Panwaslih Kota Banda Aceh menampung dan menindaklanjuti temuan maupun laporan pelanggaran pilkada dari masyarakat. Namun demikian tidak semua kasus *Black Campaign* yang terjadi dapat terselesaikan secara tuntas karena terdapat hambatan yaitu, kurangnya alat bukti seperti tidak adanya saksi yang dapat dimintai keterangan, keterbatasan waktu yang dinilai terlalu singkat dalam hal pengumpulan alat bukti dan pelimpahan perkara ke pihak kepolisian. Adapun upaya yang dilakukan oleh Panwaslih dan Kepolisian lebih ditekankan pada upaya pencegahan terhadap tindak pidana kampanye hitam yaitu, sosialisasi Pilkada dan pendidikan politik bagi para pemilih khususnya pemilih pemula dan pemangku adat. Disarankan kepada pihak Panwaslih dan kepolisian untuk meningkatkan kerja sama serta sosialisasi dalam penyamaan persepsi tentang tindak pidana pemilu sehingga semua pihak dapat sinkron menerapkan ketentuan Tindak Pidana Pemilu  
**Kata Kunci** : Kampanye Hitam, Kepala Daerah.

**Abstract** - This journal aims to explain the types of black campaign that occurred during the provincial election of Banda Aceh in 2017, describes the obstacles Panwaslih in resolving criminal election smear campaign and efforts Panwaslih the city of Banda Aceh in handling lawsuits of election campaign criminal black (*black campaign*). Data in writing this essay obtained through empirical legal research. Results of collection and discovery of data and information through field studies on the basic assumption used in addressing the problems in this thesis research. The data is then analyzed and compiled descriptively to explain the research problems.. The results of the study explained that there was some kind of smear campaign conducted in local elections in the city of Banda Aceh in 2017, namely defamation, inciting others and insulting. Panwaslih Banda Aceh to accommodate and follow up the findings and reports of electoral violations from the public. However, not all cases that occurred Black Campaign can be solved completely because there are obstacles, namely, the lack of evidence such as the absence of witnesses to be questioned, the limitations period is considered too short in the collection of evidence and the transfer of the case to the police. As for the efforts made by Panwaslih and police are more emphasized on prevention efforts against crime namely black campaign, election socialization and political education for voters, especially first time voters and indigenous stakeholders. It suggested for Panwaslih and police to improve cooperation and dissemination in the perception of the criminal election so that all parties can be synchronized to apply the provisions of the Crime of Election.

**Keywords** : Black Campaign, Regional Head.

## PENDAHULUAN

Pemilihan umum (pemilu) adalah salah satu cara dalam sistem demokrasi untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di Lembaga Perwakilan Rakyat atau memilih kepala daerah dari tingkat kabupaten/kota sampai dengan presiden dan wakilnya. Pemilu

merupakan salah satu bentuk pemenuhan hak asasi warga negara dibidang politik. Pemilu dilaksanakan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, sebab rakyat tidak mungkin memerintah secara langsung. Karena itu, diperlukan cara untuk memilih wakil rakyat dalam memerintah suatu negara atau daerah selama jangka waktu tertentu. Pemilu dilaksanakan dengan menganut asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Menurut Ramlan, pemilu adalah mekanisme penyelesaian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercaya.<sup>1</sup>

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan suatu keharusan yang diselenggarakan oleh setiap daerah melalui Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Untuk Aceh penyebutan KPUD adalah Komisi Independen Pemilihan (KIP). Pemilihan ini bertujuan untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat di daerah yang menyelenggarakan.<sup>2</sup>

Dalam pelaksanaan pilkada banyak sekali ditemukan penyelewengan-penyelewengan. Kecurangan ini dilakukan oleh para bakal calon. Salah satunya seperti melakukan kampanye hitam (*black campaign*). Kampanye hitam dapat timbul karena kurangnya sosialisasi bakal calon kepada masyarakat sehingga dapat dimanfaatkan oleh pihak lawan untuk menyebarkan informasi yang tidak benar atau fitnah yang dapat merusak integritas calon kepala daerah tersebut.

*Black Campaign* pernah terjadi pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh 2012, dimana mantan petinggi GAM Sofyan Dawood mengatakan bahwa sumber dana Partai Aceh (PA) Rp. 50 Milyar berasal dari mantan Danjen Kopassus Prabowo Subianto untuk memenangkan pasangan yang diusung Partai Aceh yaitu Zaini-Muzzakir. Sofyan Dawood pada saat itu sedang berkampanye untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur Irwandi-Muhyan di lapangan bola kaki Lendeng, Aceh Utara. Namun kasus ini tidak ditindaklanjuti secara hukum. Kasus *Black Campaign* lainnya terjadi di Banda Aceh pada Kampanye Pilkada 2012 dimana pasangan calon WaliKota Mawardi Ismail dan Wakil WaliKota Illiza Sa'ajuddin Jamal dikabarkan melakukan kampanye di rumah ibadah dan memberikan uang kepada simpatisan pada saat berkampanye. Tindakan seperti ini sebenarnya dapat dikategorikan sebagai Tindak Pidana Pemilu, karena "Tindak pidana pemilu merupakan

---

<sup>1</sup><http://www.rumah pemilu.org./in/read/89/Ramlan-Surbakti> diakses 17 juli 2016 pukul 12.40 WIB.

<sup>2</sup> Meria Herdian, Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Bersama-sama ( Suatu Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 01/Pid.s/2010/PN.Gs)" *Laporan Penelitian* Purwokerto: Universitas Jendral Soedirman hlm 15 2013

pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang yang berkenaan dengan pemilu, yang terdiri dari Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu Kepala Daerah.<sup>3</sup>

Pada pilkada kali ini pasangan calon walikota Banda Aceh Illiza Sa'ajudin Jamal kembali diisukan dengan kabar yang tidak mendasar dan merupakan bentuk dari kampanye hitam, berisikan "suami calon walikota Illiza Sa'sajudin Jamal diisukan sering berkunjung ke tempat-tempat hiburan malam (diskotik), namun kabar tersebut tidak dapat dibuktikan.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan dan akan dibahas di dalam tulisan ini adalah Apa jenis-jenis kampanye hitam yang terjadi dalam pemilihan kepala daerah Kota Banda Aceh pada tahun 2017, apa hambatan Panwaslih Banda dalam menyelesaikan tindak pidana pemilu kampanye hitam serta apa upaya Panwaslih dan kepolisian kota Banda Aceh dalam menangani perkara tindak pidana pemilu kampanye hitam (*black campaign*).

## **METODE PENELITIAN**

Data dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui penelitian Kepustakaan dan Penelitian Lapangan. Hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan terhadap anggapan dasar yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini. Data tersebut kemudian dianalisis dan disusun secara deskriptif untuk menjelaskan permasalahan penelitian

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Jenis-jenis Tindak Pidana Kampanye Hitam (Black Campaign)**

Purbacaraka dan Soekanto mengartikan kesadaran hukum sebagai "keyakinan/kesadaran akan kedamaian pergaulan hidup yang menjadi landasan *regel mating* (keajegan) maupun *beslissigen* (keputusan) itu dapat dikatakan sebagai wadahnya jalinan hukum yang mengendap dalam sanubari manusia". Kedua batasan tersebut, dengan jelas menunjukkan bahwa kesadaran hukum itu merupakan kepatuhan untuk melaksanakan ketentuan hukum tidak saja bergantung pada pengertian dan pengetahuan, tetapi lebih

---

<sup>3</sup>Mohd. Din dkk. "Pertanggungjawaban Partai Terhadap Calon Anggota Legislatif Yang Melakukan Tindak Pidana Pemilu" Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Vol. 16. No. 1. Tahun 2016. Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM. Kementerian Hukum dan HAM RI. Jakarta. Hal. 27-40.

diutamakan terhadap sikap dan kepribadian untuk mewujudkan suatu bentuk perilaku yang sadar hukum.<sup>4</sup>

Hasil penelitian menjelaskan bahwa ada beberapa jenis kampanye hitam yang dilakukan dalam pemilihan kepala daerah di Kota Banda Aceh pada tahun 2017 yaitu:

a. Fitnah

Dalam surat Al Baqarah ayat 191, fitnah dikatakan sebagai tindakan yang lebih kejam dari pada pembunuhan. Surat Al Baqarah ayat 217 menjelaskan bahwa perbuatan fitnah mendapatkan dosa yang lebih besar dari membunuh. Oleh karena itu, melihat dampak mudharat yang akibatkan dari kampanye hitam (Black Campaign), maka bisa dikatakan kampanye hitam dalam Islam hukumnya adalah haram. Seperti kabar yang beredar di masyarakat dan media sosial bahwa calon gubernur Muzakir Manaf tidak berpasangan lagi dengan T.A.Khalid, tapi dengan Abu Razak, yang nyatanya kabar tersebut tidak dibenarkan oleh Muzakir Manaf.<sup>5</sup>

b. Menghasut (mengadu domba)

Menghasut (mengadu domba) merupakan sikap memecah-belahkan persaudaraan Islam dan ukwah islamiyah serta memutuskan silaturahmi. Karena itu tindakan menghasut merupakan perbuatan yang tercela. Orang yang suka menjadi penghasut dan memecahbelahkan persaudaraan dikarenakan beberapa faktor yaitu karena adanya perasaan iri hati dan dengki. Dalam berkampanye, menghasut sangat dilarang karena dapat menimbulkan perpecahan dan kebencian dalam sebuah kelompok dan juga calon kepala daerah. Seperti yang terjadi di Kembang Tanjong, Kabupaten Pidie, dimana dua partai lokal Aceh dan PNA saling menuduh merusak atribut dan spanduk calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

c. Penghinaan terhadap lawan politik

Penghinaan adalah perbuatan baik lisan maupun tulisan yang ditujukan untuk menistakan atau melakukan pencemaran nama baik terhadap calon kepala daerah. Artinya bagaimana suku, agama dan ras antar golongan digunakan untuk menistakan calon atau pasangan calon dalam proses penyelenggaraan pilkada. Dalam Islam sendiri menghina merupakan sesuatu yang sangat dibenci dan dilarang oleh Allah. Seperti yang terjadi pada

---

<sup>4</sup> Purnadi purbacarakan,soerjono soekanto,*iktisar antinomy: Filsafat Sebagai Landasan Filsafat Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers; 1985, hlm. 9.

<sup>5</sup> <http://mediaaceh.co/news/muaalem-kecewa-dengan-fitnah-seorang-calon-gubernur/>

kampanye calon gubernur Muzakir Manaf di Sabang yang mana juru kampanye Partai Aceh, Adi Laweung mengatakan bahwa mantan gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Gubernur Aceh non aktif Zaini Abdullah merupakan laknat bagi Aceh.<sup>6</sup>

## **2. Hambatan Panwaslih Kota Banda Aceh dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Pemilu Kampanye Hitam (*Black Campaign*)**

Penegakan secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concerto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>7</sup>

### **a. Kurangnya alat bukti**

Alat bukti merupakan bagian terpenting dalam mengungkapkan suatu tindak pidana dalam pelanggaran pemilihan kepala daerah bagi panitia pengawas pemilihan dan pihak kepolisian. Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak yang telah dilakukan terdakwa. Polisi dalam menetapkan tersangka minimal harus berdasarkan dua alat bukti. Dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Laporan pelanggaran pemilu (kampanye hitam) oleh Panitia Pengawas Pemilihan kepada polisi sering tidak disertai alat bukti. Kesulitan polisi yang berhubungan dengan alat bukti adalah tidak adanya saksi yang memberikan keterangan tentang tindakan kampanye hitam dalam pemilihan kepala daerah. Hal ini karena saksi tidak berani dimintai keterangan oleh Panwaslih. Hal ini sering kali membuat polisi kesulitan mengembangkan dan mengungkapkan

### **b. Waktu Penanganan Yang Terbatas**

Seperti yang diatur dalam Pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan Pengesahan, Pengangkatan serta Pemberhentian Kepala Daerah dan

---

<sup>6</sup> <http://www.acehtrend.co/kabar-adi-laweung-lakukan-black-campaign-di/sabang/> diakses tanggal 19 november 2016 pukul 12.20 WIB

<sup>7</sup> Soerjono sukanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 33

Wakil Kepala Daerah, Pasal 111 ini mengatur Panitia Pengawas Pemilihan memutuskan untuk menindaklanjuti laporan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima. Jika panitia pengawas pemilihan memerlukan keterangan tambahan dari pelapor untuk melengkapi laporan putusan, jangka waktu dibatasi paling lambat 14 (empat belas) hari setelah laporan diterima.

Menurut Ermizal terdapat berbagai kendala yang dihadapi panitia di lapangan, sehingga waktu 7 sampai dengan 14 hari dinilai terlalu singkat. Kendala dalam hal pengumpulan alat bukti dan pelimpahan perkara ke pihak kepolisian.<sup>8</sup>

### **3. Upaya Panwaslih Kota Banda Aceh Aceh untuk Mencegah terjadinya Tindak Pidana Pemilu Kampanye Hitam**

Upaya untuk penanggulangan atau tindakan dalam mencegah tindak pidana kampanye hitam yang dilakukan oleh simpatisan calon ataupun masyarakat lainnya. Berbagai usaha yang ditempuh untuk mencegah agar tindak pidana kampanye hitam tidak terjadi. Zulham Efendi<sup>9</sup> menyatakan bahwa berbagai usaha tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi Pilkada bagi pemilih pemula, pemangku adat dan anggota partai politik

Kegiatan sosialisasi ini dilakukan oleh Bawaslu Aceh dalam rangka menghadapi prosesi penyelenggaraan Pilkada serentak 2017 yang bertujuan untuk memberikan informasi dini tentang tahapan dalam penyelenggaraan pilkada. Himbauan kepada para peserta supaya cerdas dalam menentukan hak pilihnya, cermati visi dan misi para calon kepala daerah serta kriteria tindak pidana pemilu kepada para pemilih pemula, pemangku adat serta anggota partai politik dan Tim sukses Calon Kepala Daerah.

2. Memberikan pendidikan politik pada pemilih pemula

Masyarakat merupakan faktor penting dalam suatu negara demokrasi. Tanpa adanya partisipasi masyarakat, demokrasi tidak akan dapat diwujudkan, karena hakekatnya demokrasi adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Salah satu peranan masyarakat dalam negara demokrasi adalah partisipasi masyarakat dalam pemilu. Pemilu merupakan implementasi dari hak rakyat untuk secara politis dilibatkan, diikutsertakan secara langsung dalam menentukan arah dan kebijakan negara/daerah untuk lima tahun ke depan.

---

<sup>8</sup> Ermizal, a.n. sekretaris kasubbag Hukum KIP Kota Banda Aceh, *Wawancara* 9 oktober 2016, pukul 13.20 WIB

<sup>9</sup>Zulham Efendi, PLT Kepala Sekretariat BAWASLU ACEH, *Wawancara* 18 oktober 2016

Pemilih pemula merupakan segmen strategis dalam kehidupan berdemokrasi, sebab pemilih pemula memiliki jumlah yang cukup besar, yang minim pengetahuan dan wawasan politik dalam pemilu. Sehingga kelompok pemilih pemula sangat rentan dengan tindak penyalahgunaan oleh kelompok praktis atau kepentingan tertentu.

Ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh pemilih, antara lain:<sup>10</sup>

a. Ketahui visi, misi dan program calon

Visi, misi dan program partai sangat berkaitan erat dengan visi, misi dan program calon, sehingga visi, misi dan program calon harus dicermati secara komprehensif dan menjadi fokus utama yang perlu dicermati. Visi merupakan hal yang sangat penting bagi sebuah partai politik dan calon, ini dikarenakan visi memiliki nilai-nilai aspirasi serta kebutuhan partai dan calon dimasa depan. Para pemilih dapat mengetahui visi partai politik dengan mencermati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai dan visi calon dapat dicermati melalui kampanye maupun pertemuan atau rapat yang telah ditentukan.

Misi mengarahkan calon menuju suatu tujuan yang dapat dijabarkan ke dalam program-program. Misi menempati posisi strategis, karena secara filosofis harus mampu menerjemahkan visi dan secara teknis harus mampu diimplementasikan ke dalam program. Sehingga program-program yang dibuat terlihat sempurna dan menjanjikan kepada para pemilih. Kesalahan dalam menilai program-program akan menimbulkan kesalahan dalam menentukan pilihan yang akan mengakibatkan terpilihnya orang-orang yang tepat dan tidak amanah mengemban tugasnya.

b. Kenali riwayat hidup calon dan partainya

Sebelum menentukan pilihan, sebaiknya pemilih mengenal dan mengetahui riwayat hidup calon tersebut. Dapat berhubungan dengan latar belakang pendidikan, pekerjaan, aktifitas dalam masyarakat serta kegiatan sehari-hari.

c. Pastikan pilahan

Setelah para pemilih memiliki informasi yang cukup mengenai visi, misi, program partai politik dan calon serta riwayat hidup, para pemilih dapat mendiskusikan informasi dari data itu dengan elemen yang ada di dalam masyarakat, sehingga informasi dari data tersebut dapat menjadi dasar pilihan. Pemilih harus memilih secara rasional dan objektif, apakah calon yang akan dipilih benar-benar

---

<sup>10</sup><http://pikiran-rakyat.com/politik/2014>, diakses pada tanggal 20 oktober pukul 14:45 WIB

sudah menawarkan program yang sesuai dengan yang dibutuhkan pemilih, dan secara personal apakah calon merupakan sosok yang dapat dipercayai dalam merealisasikan program tersebut.

Dengan kita memastikan pilihan kita, maka kita sudah yakin dengan calon yang kita pilih, kita sudah memahami karakternya, kita sudah mengetahui latar belakang calon kepala daerah yang akan kita pilih sehingga kita tidak akan terpengaruh dengan kabar yang akan menimbulkan fitnah, adu domba maupun penghinaan

## KESIMPULAN

Ada beberapa jenis tindakan yang dapat dikategorikan sebagai kampanye hitam yaitu menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat. Kampanye Hitam (*black campaign*) dilakukan melalui pembagian atau penyebaran informasi melalui media cetak seperti pamflet, foto copy artikel, dan lain-lain yang didalamnya berisikan informasi-informasi negatif pihak lawan, kepada masyarakat luas. Penyebaran itu dilakukan oleh tim sukses maupun simpatisan bakal calon legislatif maupun eksekutif.

Dalam penyelesaian tindak pidana kampanye hitam pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Walikota Banda Aceh pihak Panwaslih Kota Banda Aceh terkendala dengan beberapa masalah yaitu kurangnya alat bukti salah satunya tidak adanya saksi untuk dimintai keterangan terhadap laporan dan waktu penanganan yang terbatas.

Dalam melakukan pencegahan terhadap tindak pidana kampanye hitam pihak Panwaslih melakukan beberapa upaya yaitu sosialisasi kepada pemilih pemula, pemangku adat dan anggota partai, memberikan pendidikan politik kepada pemilih pemula.

## DAFTAR PUSTAKA

*Bersama-sama ( Suatu Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 01/Pid.s/2010/PN.Gs)* Purwokerto: Universitas Jendral Soedirman 2013.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004

<http://www.acehtrend.co/kabar-adi-laweung-lakukan-black-campaign-di-sabang>

<http://www.rumahpemilu.org./in/read/89/Ramlan-Surbakti>



Purnadi purbacarakan,soerjono soekanto,*iktisar antinomy: Filsafat Sebagai Landasan Filsafat Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers; 1985

Mohd. Din dkk. "Pertanggungjawaban Partai Terhadap Calon Anggota Legislatif Yang Melakukan Tindak Pidana Pemilu" Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Vol. 16. No. 1. Tahun 2016. Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM. Kementerian Hukum dan HAM RI. Jakarta.

Maria Herdiana "*Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara*

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang

Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Undang-undang No 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang